

EFEKTIVITAS PERATURAN WALI KOTA DENPASAR NOMOR 9 TAHUN 2009 TENTANG PENATAAN DAN PEMBINAAN PASAR TRADISIONAL, PUSAT PERBELANJAAN DAN TOKO MODERN

Nyoman Aldryan Widyanto, Fakultas Hukum Universitas Udayana,
Email: Nyomanaldrya05@gmail.com

I Gusti Ngurah Dharma Laksana Fakultas Hukum Universitas Udayana

ABSTRAK

Investasi dalam pembangunan ekonomi menjadi aspek penting, karena investasi merupakan salah satu penggerak proses penguatan perekonomian suatu negara. Sebagai salah satu alat penggerak proses penguatan perekonomian, dalam rangka kebijakan ekonominya, beberapa negara berusaha keras untuk meningkatkan investasinya. Pasal 1 butir 2 Peraturan Presiden RI Nomor 112 Tahun 2007 tentang Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, disebutkan adanya pasar modern dan pasar tradisional. Untuk menindak lanjuti ketentuan Perpres Nomor 112 Tahun 2007, diterbitkan Permendag Nomor 53 Tahun 2008 yang telah digantikan oleh Permendag Nomor 70 Tahun 2013 tentang Pedoman Penataan Dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko. melindungi pedagang atau pengusaha tradisional dari berkembangnya minimarket, Pemerintah Kota Denpasar mengeluarkan Peraturan Wali Kota Denpasar Nomor 9 Tahun 2009 Tentang Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern.

Kata kunci : Efektivitas Hukum, Peraturan Wali Kota, Pasar Tradisional

ABSTRACT

Investment in economic development becomes an important aspect, because investment is one of the drivers of the process of strengthening a country's economy. As one of the driving forces in the process of strengthening the economy, in the framework of its economic policy, some countries are trying hard to increase their investment. Article 1 point 2 of the Republic of Indonesia's Presidential Regulation Number 112 of 2007 concerning Management and Development of Traditional Markets, mentioned the existence of modern markets and traditional markets. To follow up on the provisions of Perpres Number 112 of 2007, issued by the Minister of Trade Regulation No. 53 of 2008 which has been replaced by the Minister of Trade Regulation No. 70 of 2013 concerning Guidelines for Structuring and Guiding Traditional Markets, Shopping Centers and Shops. traditional traders or entrepreneurs from developing mini markets, Denpasar City Government issued Denpasar Mayor Regulation No. 9 of 2009 concerning Structuring and Guiding Traditional Markets, Shopping Centers and Modern Stores

Keywords: Legal Effectiveness, Mayor Regulations, Traditional Markets

1. Pendahuluan

1.1 Latar Belakang

Berdasarkan Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menyebutkan bahwa pemerintah daerah berhak menetapkan peraturan daerah dan peraturan-peraturan lain untuk melaksanakan otonomi dan tugas pembantuan. Pemerintah Daerah Kota Denpasar dalam melaksanakan tugas dibidang pemerintahan dan pembangunan ekonomi menetapkan berbagai Peraturan Daerah termasuk Peraturan Wali kota Denpasar Nomor 9 Tahun 2009 tentang Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern.

Investasi dalam pembangunan ekonomi menjadi aspek penting, karena investasi merupakan salah satu penggerak proses penguatan perekonomian suatu negara. Sebagai salah satu alat penggerak proses penguatan perekonomian, dalam rangka kebijakan ekonominya, beberapa negara berusaha keras untuk meningkatkan investasinya. Dalam dekade terakhir, investasi tidak saja merupakan kebutuhan penting bagi suatu negara dalam pengembangan pembangunan ekonomi, tetapi juga merupakan sarana utama dalam pengembangan suatu industri.¹ Perkembangan toko modern di Indonesia, terutama pedagang pengecer telah merambah wilayah-wilayah pedesaan. Tidak sedikit wilayah pedesaan di Indonesia yang telah menjadi wilayah usaha menjanjikan bagi pedagang eceran modern. Realitas yang terjadi di wilayah pedesaan ini memiliki pola yang agak berbeda dengan kenyataan yang ada di wilayah perkotaan. Pada wilayah perkotaan, pilihan rasional konsumen dalam berbelanja di toko modern lebih dikarenakan faktor harga, kenyamanan tempat berbelanja dan jaminan atas kualitas barang yang dibeli, tetapi jika di pedesaan juga disebabkan oleh preferensi lainnya, terutama keinginan masyarakat turut merasakan dampak modernisasi. Keberadaan pasar modern di tengah

¹¹ I Gede A.B Wiranata, 2007, *Reorientasi Terhadap Tanah Sebagai Objek Investasi*, Universitas Lampung, Bandar Lampung, h. 7.

masyarakat tersebut, telah melahirkan dua konsep pasar²yaitu pasar modern dan pasar tradisional. Munculnya dua konsep pasar modern dan pasar tradisional tersebut kemudian menimbulkan dikotomi antara keduanya yang artinya yang modern dan yang tradisional. Dalam Pasal 1 butir 2 Peraturan Presiden RI Nomor 112 Tahun 2007 tentang Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, disebutkan adanya pasar modern dan pasar tradisonal. Untuk menindaklanjuti ketentuan Perpres Nomor 112 Tahun 2007, ditertbitkan Permendag Nomor 53 Tahun 2008 yang telah digantikan oleh Permendag Nomor 70 Tahun 2013 tentang Pedoman Penataan Dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko. Adanya kompetisi ini, beberapa kalangan menyatakan bahwa pasar tradisional adalah pihak yang paling rentan terkena dampak kompetisi antara supermarket.³Kompetisi ini kemudian menimbulkan masalah kesenjangan, baik antar golongan ekonomi, antar sektor, terutama dialami oleh perekonomian rakyat karena terbatasnya akses terhadap faktor modal, informasi, dan teknologi, baik dari sisi pemilikannya, maupun dari sisi distribusinya. Sebagai akibat terbatasnya akses ini, peningkatan fungsi dan peran serta posisi perekonomian rakyat juga sangat terbatas dibandingkan dengan perekonomian modern lainnya,⁴ Karenaitu guna melindungi pedagang atau pengusaha tradisional dari berkembangnya minimarket, Pemerintah Kota Denpasar mengeluarkan Peraturan Wali Kota Denpasar Nomor 9 Tahun 2009 tentang Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, dapat dikemukakan permasalahan, sebagai berikut :

- 1) Bagaimanakah efektivitas Peraturan Wali Kota Denpasar Nomor 9 Tahun 2009 tentang Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat

² Rahadi Wasi Bintaro, 2010, *Aspek Hukum Zonasi Pasar Tradisional dan Modern*, Jurnal Dinamika Hukum, Vol. 10 Nomor 3 September ,hlm. 350.

³ Meuthiah Rosfadhila,2007, *Mengukur Dampak Keberadaan Supermarket Terhadap Pasar Tradisional*, SMERU, Malang, h. 11.

⁴ Ginandjar Kartasmita, 2011, *Membangun Ekonomi Rakyat Untuk Mewujudkan Indonesia Baru Yang Dicitakan*, GMP, Bandung, h. 1.

Perbelanjaan dan Toko Modern dalam melindungi pengusaha tradisional?

- 2) Bagaimanakah perlindungan hukum terhadap pengusaha tradisional ditinjau dari Peraturan Wali Kota Denpasar Nomor 9 Tahun 2009 tentang Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko

1.3 Tujuan Penulisan

Secara umum tujuan penulisan ini adalah untuk mengetahui dan memahami Efektivitas Peraturan Wali Kota Denpasar Nomor 9 Tahun 2009 tentang Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern dalam melindungi pengusaha tradisional. Tujuan penulisan ini secara khusus, yaitu :

- 1) Untuk mengetahui Efektivitas dari Peraturan Wali Kota Denpasar Nomor 9 Tahun 2009 tentang Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern dalam melindungi pengusaha tradisional.
- 2) Untuk mengetahui perlindungan hukum terhadap pengusaha tradisional ditinjau dari Peraturan Wali Kota Denpasar Nomor 9 Tahun 2009 tentang Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern

2. Metode Penulisan

Metode yang digunakan dalam penulisan ini yaitu metode penelitian hukum empiris yang beranjak dari adanya kesenjangan antara *das sein* dengan *das solen* yaitu kesenjangan antara teori dengan kenyataan di lapangan. Kesenjangan antara keadaan teoritis dengan fakta hukum dan atau situasi ketidaktahuan yang dikaji untuk pemenuhan kepuasan akademik. Penulisan ini menggunakan pendekatan peraturan perundang-undangan dilakukan dengan cara kajian terhadap peraturan-peraturan yang terkait dengan berbagai permasalahan di Kota Denpasar seperti penataan dan pembinaan pasar

tradisional dan juga pendekatan fakta dilakukan dengan melihat keadaan nyata di wilayah penelitian, atau dengan kata lain data primer dikumpulkan langsung dari sumber utama dengan wawancara langsung.⁵

3. Hasil Dan Analisis

3.1 Efektivitas Peraturan Wali Kota Denpasar Nomor 9 Tahun 2009 tentang Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern dalam melindungi pengusaha tradisional

Masuknya investasi untuk berinvestasi di sektor pasar modern, menjadi tantangan tersendiri bagi aktivitas dan perkembangan ekonomi rakyat kecil dalam hal ini adalah usaha mikro, kecil dan menengah di pasar tradisional. Bahkan keberadaan pasar tradisional di perkotaan semakin memprihatinkan dan bahkan terancam gulung tikar dengan semakin pesatnya pertumbuhan dan perkembangan pembangunan pasar modern. Arus masuknya investasi di sektor pasar tersebut telah memunculkan kekuatan-kekuatan ekonomi berskala besar, seperti konglomerasi. Munculnya konglomerasi tentu saja dapat mendorong dan meningkatkan pertumbuhan ekonomi, tetapi juga di sisi lain membawa dampak ketimpangan ekonomi pada pelaku ekonomi rakyat. Dinas perizinan Kota Denpasar wajib untuk melaksanakan Peraturan Wali Kota Nomor Denpasar Nomor 9 Tahun 2009 tentang Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan Dan Toko Modern Dalam Melindungi Pengusaha Tradisional, hal ini bertujuan untuk menjaga berkembangnya toko modern di Kota Denpasar yang bisa menyebabkan lemahnya perekonomian pedagang di pasar tradisional.

Menurut J.J.H. Bruggink,⁶ bentuk keberlakuan kaedah hukum yakni keberlakuan empiris, normatif dan evaluatif. Bila ditelaah lebih mendalam, agar kaedah hukum itu berfungsi, maka suatu kaedah hukum harus memenuhi berlaku secara yuridis, berlaku secara sosiologis, dan berlaku secara filosofis, maka mungkin kaedah hukum tersebut hanya merupakan hukum yang dicita-

⁵ Ronny Kountur, 2007, *Metode Penelitian untuk Skripsi dan Tesis*, Buana Printing, Jakarta, h. 182.

⁶ J.J.H. Bruggink. Alih Bahasa Arief Sidharta, 2009, *Refleksi Tentang Hukum*, PT. Citra Aditya Bakti. Bandung, h.147-153.

citakan (*ius constituendum*).⁷ Kaedah hukum atau peraturan tertulis benar-benar berfungsi senantiasa dapat dikembalikan pada paling sedikit 5 (lima) faktor sebagai berikut:⁸

1. Faktor kaedah hukum atau peraturan itu sendiri;
2. Faktor penegak hukum yakni pihak-pihak yang membentuk maupun menerapkan hukum;
3. Faktor fasilitas dan sarana yang diharapkan akan dapat mendukung pelaksanaan kaedah hukum;
4. Faktor warga masyarakat yang terkena ruang lingkup peraturan tersebut dan;
5. Faktor kebudayaan, yakni sebagai hasil karya, cipta dan rasa yang di dasarkan pada karsa manusia di dalam pergaulan hidup.

Kelima faktor tersebut di atas saling berkaitan dengan eratnya, oleh karena merupakan esensi dari penegakan hukum, serta juga merupakan tolak ukur dari pada efektifitas penegakan hukum, sehingga Peraturan Wali Kota Nomor 9 Tahun 2009 tentang Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan Dan Toko Modern di Kota Denpasar dalam melindungi pengusaha tradisional, dapat berjalan efektif dalam dalam melindungi pengusaha tradisional.

Efektivitas Peraturan Wali Kota Denpasar Nomor 9 Tahun 2009 tentang Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan Dan Toko Modern dalam melindungi pengusaha tradisional dapat berjalan efektif apabila dapat memenuhi unsur efektivnya kaedah hukumnya.

⁷ *Ibid.* h. 21

⁸ Soerjono Soekanto.,2013,*Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum.*,CV. Rajawali, Jakarta, h. 5.

3.2 Perlindungan hukum terhadap pengusaha tradisional ditinjau dari Peraturan Wali Kota Denpasar Nomor 9 Tahun 2009 tentang Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern

Usaha kecil menurut M. Kwartono Adi merupakan kegiatan ekonomi rakyat yang memiliki kekayaan bersih paling banyak Rp 200.000.000,- tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha atau yang memiliki hasil penjualan tahunan paling banyak Rp 1.000.000.000,- dan milik Warga Negara Indonesia.⁹ Pasal 1 angka 15 Peraturan Wali Kota Nomor 9 Tahun 2009 menyebutkan usaha kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri yang dilakukan oleh orang perseorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari usaha menengah atau usaha besar yang memenuhi kriteria usaha kecil atau memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) sampai paling banyak Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha. Pelaku usaha kecil juga memiliki hak untuk mendapatkan perlindungan hukum agar ia dapat menjalankan kegiatan usahanya dengan baik. Menurut G.W Paton, hak ternyata tidak hanya mengandung unsur perlindungan dan kepentingan, melainkan juga kehendak.¹⁰

Perkembangan dunia usaha di Indonesia, khususnya di Bali saat ini, banyak ditemukan kegiatan-kegiatan usaha yang mengandung unsur-unsur kurang adil terhadap pihak pelaku usaha kecil baik ekonomi atau sosialnya lebih lemah dengan dalih pemeliharaan persaingan sehat. Kehadiran pasar modern seperti *supermarket*, *swalayan*, *minimarket*, dan tempat perbelanjaan yang ada di mall perkembangannya semakin pesat. Salah satunya *minimarket* waralaba. *Minimarket* dengan gaya waralaba yang mudah ditemui di hampir seluruh daerah di Bali ini menyebabkan keberadaan toko kecil atau warung mulai

⁹ M. Kwartono Adi, 2007, *Analisis Usaha Kecil Dan Menengah*, CV. Andi Offset, Yogyakarta, h. 12.

¹⁰ Hermansyah, 2008, *Pokok-Pokok Hukum Persaingan Usaha*, Prenada Media Group, Jakarta, h. 68.

tergeser, bahkan ada yang bersebelahan yang berjarak beberapa meter saja, seperti indomaret maupun alfamart misalnya, secara tidak langsung telah membunuh eksistensi toko kecil atau warung yang dengan modal tak seberapa. Pada akhirnya pelaku usaha kecil akan menutup usaha mereka karena mengalami kebangkrutan akibat dari persaingan tidak seimbang yang terjadi antara pelaku usaha kecil dengan pelaku usaha yang memiliki modal besar.

Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1995 tentang Usaha Kecil dan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Tidak Sehat telah mengatur tentang perlindungan terhadap pelaku usaha kecil. Pemerintah disini memiliki wewenang untuk mewujudkan iklim usaha yang kondusif agar terciptanya persaingan usaha yang sehat, sehingga para pelaku usaha kecil dapat memajukan dan mengembangkan kegiatan usaha yang dilakukannya. Pasal 1 angka 21 Peraturan Wali Kota Nomor 9 Tahun 2009 menyebutkan monopoli adalah penguasaan atas produksi dan atau pemasaran barang dan atau atas penggunaan jasa tertentu oleh satu pelaku usaha atau satu kelompok pelaku usaha. Pada pasal 1 angka 22 Peraturan yang sama menyebutkan praktek monopoli adalah pemusatan kekuatan ekonomi oleh satu atau lebih pelaku usaha yang mengakibatkan dikuasainya produksi dan atau pemasaran atas barang dan atau jasa tertentu sehingga menimbulkan persaingan usaha tidak sehat dan dapat merugikan kepentingan umum.

Terkait dengan penataan pasar tradisional, pusat perbelanjaan dan toko modern disebutkan pada Pasal 2 ayat (1) Peraturan Wali Kota Nomor 9 Tahun 2009 bahwa lokasi pendirian pasar tradisional wajib mengacu pada rencana tata ruang wilayah, dan rencana detail tata ruang, termasuk peraturan zonasinya. Pasal 2 ayat (2) menyebutkan pendirian pasar tradisional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut :

- a. Memperhitungkan kondisi sosial ekonomi masyarakat dan keberadaan pasar tradisional, pusat perbelanjaan dan toko modern serta usaha kecil, termasuk koperasi, yang ada di wilayah yang bersangkutan;

- b. Menyediakan areal parkir, paling sedikit seluas kebutuhan parkir 1 (satu) buah kendaraan roda empat untuk setiap 100m² (seratus meter per segi) luas lantai penjualan pasar tradisional; dan
- c. Menyediakan fasilitas yang menjamin pasar tradisional yang bersih, sehat (*hygienis*), aman, tertib, dan ruang publik yang nyaman.

Pendirian pasar tradisional atau pusat perbelanjaan toko modern selain *minimarket* harus melakukan analisa kondisi sosial ekonomi masyarakat, keberadaan pasar tradisional dan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) yang berada di wilayah yang bersangkutan. Pada dasarnya, perlindungan hukum merupakan pemberian pelayanan kepada masyarakat. Roscou pound mengemukakan hukum merupakan alat rekayasa sosial (*law tool of sosial engineering*). Kepentingan manusia adalah suatu tuntutan yang dilindungi dan dipenuhi manusia dalam bidang hukum.¹¹

Hukum sebagai perlindungan kepentingan manusia berbeda dengan norma-norma yang lain. Karena hukum itu berisi perintah dan atau larangan, serta membagi hak dan kewajiban. Sudikno Mertokusumo mengemukakan tidak hanya tentang tujuan hukum, tetapi juga tentang fungsi hukum dan perlindungan hukum. Ia berpendapat bahwa: Dalam fungsinya sebagai perlindungan kepentingan manusia hukum mempunyai tujuan .Hukum mempunyai sasaran yang hendak dicapai adapun tujuan pokok hukum adalah menciptakan ketertiban dan keseimbangan. Dengan tercapainya ketertiban di dalam masyarakat diharapkan kepentingan manusia akan terlindung. Dalam mencapai tujuannya itu hukum bertugas membagi hak dan kewajiban antar perorangan di dalam masyarakat, membagi wewenang dan mengatur cara memecahkan masalah hukum serta memelihara kepastian hukum.¹² Ada tiga yang dapat dianalisa dari pandangan Sudikno Mertokusumo. Ketiga hal itu, meliputi fungsi hukum, tujuan hukum, dan tugas hukum.

¹¹ *Ibid.*

¹² Sudikno Mertokusumo, 2009, *Mengenal hukum Suatu Pengantar*, Liberty, Yogyakarta, h. 71.

4. Kesimpulan

Berdasarkan uraian Peraturan Wali kota Denpasar Nomor 9 Tahun 2009 Tentang penataan dan pembinaan pasar tradisional, pusat perbelanjaan dan toko modern, kesimpulan sebagai berikut:

1. Bahwa Peraturan Wali Kota Denpasar Nomor 9 Tahun 2009 tentang Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan Dan Toko Modern, belum berjalan secara efektif. Hal ini di sebabkan karena Masih ada toko modern yang lokasi nya tidak jauh dari pasar tradisional. Dengan jarak yang berdekatan sangat berdampak buruk bagi para pedagang di pasar tradisional tersebut. Pemerintah dalam Melindungi Pengusaha Tradisional harus tegas hal ini bertujuan untuk menjaga berkembangnya toko modern di Kota Denpasar yang bisa menyebabkan lemahnya perekonomian pedagang di pasar tradisional.
2. Wujud perlindungan hukum terapat pada Pasal 2 ayat (1) Peraturan Wali Kota Nomor 9 Tahun 2009 bahwa lokasi pendirian pasar tradisional wajib mengacu pada rencana tata ruang wilayah, dan rencana detail tata ruang, termasuk peraturan zonasinya. Pasal 2 ayat (2) menyebutkan pendirian pasar tradisional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu : memperhitungkan kondisi sosial ekonomi masyarakat dan keberadaan pasar tradisional, pusat perbelanjaan dan toko modern serta usaha kecil, termasuk koperasi, yang ada di wilayah yang bersangkutan; menyediakan areal parkir, paling sedikit seluas kebutuhan parkir 1 (satu) buah kendaraan roda empat untuk setiap 100m² (seratus meter per segi) luas lantai penjualan pasar tradisional; dan menyediakan fasilitas yang menjamin pasar tradisional yang bersih, sehat (*hygienis*), aman, tertib, dan ruang publik yang nyaman.

Daftar Bacaan

Buku

- I Gede A.B Wiranata, 2007, *Reorientasi Terhadap Tanah Sebagai Objek Investasi*, Universitas Lampung, Bandar Lampung.

Meuthiah Rosfadhila, 2007, *Mengukur Dampak Keberadaan Supermarket Terhadap Pasar Tradisional*, SMERU, Malang.

Ginandjar Kartasasmita, 2011, *Membangun Ekonomi Rakyat Untuk Mewujudkan Indonesia Baru Yang Dicita-Citakan*, GMP, Bandung.

H. Zainudding Ali, 2011, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta

Ronny Kountur, 2007, *Metode Penelitian untuk Skripsi dan Tesis*, Buana Printing, Jakarta

J.J.H. Bruggink. Alih Bahasa Arief Sidharta, 2009, *Refleksi Tentang Hukum*, PT. Citra Aditya Bakti. Bandung

Soerjono Soekanto, 2013, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, CV. Rajawali, Jakarta.

M. Kwartono Adi, 2007, *Analisis Usaha Kecil Dan Menengah*, CV. Andi Offset, Yogyakarta.

Hermansyah, 2008, *Pokok-Pokok Hukum Persaingan Usaha*, Prenada Media Group, Jakarta.

Sudikno Mertokusumo, 2009, *Mengenal hukum Suatu Pengantar*, Liberty, Yogyakarta

Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1995 tentang Usaha Kecil

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Tidak Sehat

Peraturan Presiden RI Nomor 112 Tahun 2007 tentang Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional

Peraturan Daerah termasuk Peraturan Wali kota Denpasar Nomor 9 Tahun 2009 tentang Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern.

Permendag Nomor 70 Tahun 2013 tentang Pedoman Penataan Dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko

E-ISSN: Nomor 2303-0569

Jurnal

Rahadi Wasi Bintaro, 2010, *Aspek Hukum Zonasi Pasar Tradisional dan Modern*,
Jurnal Dinamika Hukum, Vol. 10 Nomor 3 September